



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.256, 2017

BKN. Kode Etik. Assessor SDM Aparatur.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK

ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas pembinaan antara lain memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1287);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK ASSESSOR
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disingkat *Assessor* SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
2. *Assessor* SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
3. *Assessee* adalah orang yang akan dinilai kompetensinya.
4. Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur adalah pedoman sikap dan perilaku *Assessor* dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

BAB II

TUJUAN PEDOMAN PENYUSUNAN KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan ditetapkan peraturan tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur yaitu sebagai pedoman bagi organisasi profesi *Assessor* SDM Aparatur dalam menyusun kode etiknya.

BAB III KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) *Assessor* SDM Aparatur berkedudukan sebagai pejabat fungsional tertentu yaitu Jabatan Fungsional *Assessor* SDM Aparatur di lingkungan instansi pemerintah.
- (2) *Assessor* SDM Aparatur bekerja di dalam unit Penilaian Kompetensi atau di lingkungan kepegawaian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian kompetensi.

Pasal 4

Assessor SDM Aparatur harus mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, dan menjunjung tinggi integritas, norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi dari tindakannya dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV NILAI-NILAI DASAR

Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap *Assessor* SDM Aparatur meliputi:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur;
- c. integritas;
- d. tanggung jawab;
- e. disiplin;
- f. profesional;
- g. bersemangat;
- h. kerjasama; dan
- i. pelayanan prima.

BAB V
KODE ETIK PROFESI ASSESSOR
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 6

Setiap *Assessor* SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur yang diatur oleh organisasi profesi *Assessor* SDM Aparatur.

Pasal 7

Setiap individu *Assessor* SDM Aparatur memiliki kode etik yang meliputi:

- a. percaya diri;
- b. mampu menjaga kestabilan emosi;
- c. dapat menerima kritik dan saran;
- d. menjaga rahasia;
- e. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- f. selalu berusaha meningkatkan kompetensi pribadi;
- g. memiliki etos kerja yang tinggi;
- h. kemauan untuk mengembangkan orang lain;
- i. berpikir terbuka dan pandangan yang obyektif; dan
- j. menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan kerja.

Pasal 8

Setiap *Assessor* SDM Aparatur dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk pada etika profesionalisme yang meliputi:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabat *Assessor* SDM Aparatur;
- b. taat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- c. menjunjung tinggi obyektifitas dan independensi; dan
- d. menghargai karya/hak kekayaan intelektual (HAKI) pihak lain.

Pasal 9

Setiap *Assessor* SDM Aparatur dalam hubungannya dengan rekan kerja seprofesi harus menjunjung tinggi kode etik antar rekan seprofesi, yaitu:

- a. saling menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya.
- b. saling memberikan umpan balik untuk peningkatan keahlian profesinya.
- c. saling mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

Pasal 10

Dalam hubungannya dengan profesi lain, setiap *Assessor* SDM Aparatur harus menjunjung tinggi etika profesi, yaitu:

- a. menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.
- b. mencegah dilakukannya pemberian jasa *assessment* oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi.

BAB VI

PEMBERIAN JASA *ASSESSMENT* DAN HASIL *ASSESSMENT*

Pasal 11

Dalam memberikan jasa penilaian kompetensi kepada pengguna jasa *Assessor* SDM Aparatur berkewajiban untuk:

- a. melindungi pengguna jasa dari akibat yang merugikan sebagai dampak jasa yang diterimanya.
- b. mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pengguna jasa dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan.
- c. dalam hal pengguna jasa yang menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif akibat pemberian jasa *assessment* yang dilakukan oleh *Assessor* SDM Aparatur maka pengguna jasa harus diberitahu.

Pasal 12

Dalam memberikan hasil rekomendasi, *Assessor* SDM Aparatur harus menggunakan dan memperhatikan data-data yang didapatkan melalui proses *assessment*.

Pasal 13

Penyampaian dan pemanfaatan hasil *assessment* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penyampaian dan penjelasan hasil *assessment* diberikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami pemakai jasa; dan
- b. pemberian saran pemanfaatan hasil *assessment* dilakukan dengan memperhatikan tujuan dilakukannya *assessment*.

Pasal 14

Assessor SDM Aparatur wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut pemakai jasa *assessment* dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya dan wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan hasil *assessment* hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung dan berkaitan dengan tujuan pemberian jasa *assessment*;
- b. mendiskusikan data dan hasil *assessment* hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas pemakai jasa *assessment*;
- c. mengkomunikasikan hasil *assessment* dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pemakai jasa *assessment*; dan
- d. mengkomunikasikan hasil karya *Assessor* SDM Aparatur dengan sesama *Assessor* dan pihak lainnya yang berwenang hanya untuk kepentingan profesi dan organisasi.

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur akan dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup dalam bentuk teguran lisan;
 - b. pernyataan secara terbuka dalam bentuk teguran tertulis; atau
 - c. larangan melaksanakan kegiatan *assessment* selama 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur, wajib dilaporkan kepada pimpinan Unit Penilaian Kompetensi atau kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian kompetensi untuk diselesaikan dalam Majelis Kode Etik yang dibentuk.

Pasal 17

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur akan dibentuk Majelis Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur.
- (2) Majelis Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur diketuai oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, bagi pelanggaran yang dilakukan oleh *Assessor* SDM Aparatur yang menduduki jabatan *Assessor* Utama dan *Assessor* Madya; dan
 - b. Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bagi pelanggaran yang dilakukan oleh *Assessor* SDM Aparatur yang menduduki jabatan *Assessor* Muda dan *Assessor* Pertama.

- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik *Assessor* SDM Aparatur, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Fungsional *Assessor* SDM Aparatur.

Pasal 18

- (1) *Assessor* SDM Aparatur yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan apabila diperlukan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh *Assessor* SDM Aparatur yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) *Assessor* SDM Aparatur yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila *Assessor* SDM Aparatur yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan *Assessor* SDM Aparatur yang diperiksa.
- (6) Apabila *Assessor* SDM Aparatur yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa *Assessor* SDM Aparatur yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa *Assessor* SDM Aparatur yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah *Assessor* SDM Aparatur yang bersangkutan diberi kesempatan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar kode etik.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri *Assessor* SDM Aparatur yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik bersifat final dan berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk penjatuhan sanksi moral.

- (8) Rekomendasi Keputusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 21

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil Sidang Majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu:
 - a. Menteri/Kepala Badan/Gubernur/Walikota/Bupati, untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh *Assessor* SDM Aparatur yang menduduki pejabat fungsional *Assessor* Utama dan pejabat fungsional *Assessor* Madya.
 - b. Sekteraris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat fungsional *Assessor* Muda dan pejabat fungsional *Assessor* Pertama.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan.
- (3) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Pasal 23

Assessor SDM Aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA